

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 103 /HK.01.01/K.YO-03/12/2022

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO DAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN Se-KABUPATEN KULON PROGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis perlu memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum;

c. bahwa tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 telah memasuki tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

d. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum perlu dibentuk Penanggungjawab Tugas Pengawasan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

KEDUA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi.

KETIGA : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo sebagai penanggung jawab tugas pengawasan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo melakukan koordinasi dengan koordinator divisi lain, serta melakukan konsultasi dan evaluasi berkala dan berjenjang.

KELIMA : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana DIKTUM KETIGA berlaku sampai berakhirnya tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Sekretariat sesuai tingkatannya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 02 Desember 2022

KETUA,

RIA HARLINAWATI

